

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengoptimalisasikan kemampuan dan mengubah tingkah laku peserta didik, baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan peserta didik tersebut melalui proses pengajaran dan pelatihan agar peserta didik dapat memainkan peranannya secara tetap dikemudian hari.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana guna mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya maupun untuk lingkungan sekitar.<sup>2</sup>

Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya atau usaha yang telah direncanakan oleh seorang guru guna mendewasakan dan mengubah tingkah laku peserta didik ke arah yang lebih baik secara individu ataupun kelompok melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Banyak

---

<sup>1</sup> Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 23-24.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1.

kajian yang menyatakan tentang besarnya suatu bangsa dikarenakan pendidikan. Terdapatnya hubungan antara pendidikan sebagai sarana pengembang sumber daya manusia dengan kualitas dan kemajuan suatu bangsa yang adil dan makmur. Pendidikan yang mengembangkan dan memfasilitasi perubahan yaitu pendidikan yang merata, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional mengatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik guna menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa peran pendidikan ialah untuk terus meningkatkan kemampuan serta membentuk watak peserta didik guna mengembangkan potensi dirinya ke arah yang lebih baik. Selain itu pendidikan juga berpengaruh dalam memajukan suatu bangsa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang cerdas dan mandiri. Pendidikan itu sendiri paling sering dilakukan oleh setiap individu dalam bentuk belajar di sekolah.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sekolah adalah bangunan, yayasan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran.<sup>4</sup> Hal tersebut berarti bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di sekolah mengenai memberi dan menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Setiap sekolah memiliki tujuan untuk terus memberikan pendidikan kepada peserta didik guna mengembangkan potensi dan meningkatkan kecerdasan peserta didik ke arah yang lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kreativitasnya, pengetahuannya, kepribadiannya, kemandiriannya dan menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, sekolah memiliki caranya sendiri dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di dalamnya. Cara yang dimaksud di sini adalah seluruh bentuk kegiatan yang dilakukan sekolah untuk bekerjasama kepada seluruh *stakeholder* yang ada guna mewujudkan kondisi sekolah yang diinginkan di mana kegiatan belajar mengajar berjalan secara teratur dan nantinya akan menghasilkan peserta didik yang berkompeten dan berkualitas.

Salah satu unsur yang paling berperan dalam sekolah ialah guru. Hal ini dikarenakan setiap keberhasilan pembelajaran sangat bergantung kepada guru yang mengajar di kelas. Dalam Undang-Undang Nomor 14

---

<sup>4</sup> Sekolah (Def.1) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, diakses dari <https://kbbi.web.id/sekolah> pada 11 Desember 2020 Pukul 10.20 WIB.

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 menyatakan bahwa Guru ialah seorang pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.<sup>5</sup>

Pengertian guru menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 terlihat jelas bahwa hampir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik di sekolah ialah guru. Guru sebagai seorang pendidik diwajibkan memiliki dan memenuhi empat kompetensi yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugasnya di sekolah yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Dalam mencapai pendidikan yang berkualitas seorang guru harus memiliki sikap profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya. Guru yang profesional ialah guru yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para peserta didiknya dengan kemampuan khusus yang dimiliki guru tersebut.<sup>6</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa guru profesional ialah guru yang mampu mengkondisikan kelas dengan baik, memiliki arah dan tujuan yang tepat, menciptakan lingkungan kerja yang positif baik

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1.

<sup>6</sup> Tiara Anggia Dewi, *Pengaruh Profesionalisme Guru dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Se-Kota Malang* E-Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 27.

bersama rekan sejawat ataupun lingkungan sekitar, serta memiliki kompetensi dan keahlian yang baik dalam bidang pendidikan.

Sekolah merupakan sebuah organisasi tempat guru menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Di sekolah guru memiliki tanggung jawab dalam keberlangsungan proses pendidikan yang optimal. Tanggung jawab guru di sini menjadi salah satu faktor mendasar bagi keberhasilan dan keberlangsungan pendidikan di sekolah. Selain itu, tanggung jawab guru juga merupakan salah satu bagian penting dari komitmen guru di sekolah.

Wardani dkk menyatakan bahwa komitmen guru merupakan suatu daya tarik terhadap profesinya yang membuat guru tersebut lebih memilih untuk tetap tinggal pada profesinya.<sup>7</sup> Komitmen guru di sini dapat diartikan sebagai ketertarikan guru dalam mencapai tujuan sekolah melalui kemauan dan mengarahkan segalanya untuk kepentingan sekolah yang ditempati serta keterikatan untuk terus menjadi anggota atau bagian dari sekolah tersebut. Komitmen yang dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya akan berbeda antara guru yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, dalam mewujudkan komitmen di suatu sekolah dapat bergantung kepada bagaimana cara anggota membangun tanggung

---

<sup>7</sup> Weni Sri Wardani, dkk, *Pengaruh Kompetensi dan Komitmen Guru Mata Pelajaran Ekonomi Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Jurusan IPS di SMA dan MA Negeri Se-Kota Batu* E-Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 15.

jawabnya untuk terus memiliki niat yang kuat dalam melaksanakan dan mencapai tujuan sekolah tersebut.

Hal ini didukung dengan Penelitian Yudhaningsih dalam Gunawan yang menyatakan bahwa Komitmen dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena dengan memiliki komitmen yang tinggi maka karyawan tersebut akan melaksanakan pekerjaannya dengan tertib dan lancar yang nantinya akan berdampak pada tujuan perusahaan.<sup>8</sup> Dengan begitu komitmen yang dimiliki setiap guru sangatlah penting, karena dengan komitmen yang kuat guru tersebut akan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dibandingkan dengan guru lainnya yang tidak memiliki komitmen. Biasanya anggota sekolah yang memiliki komitmen yang tinggi akan bekerja secara optimal sehingga mampu untuk mencurahkan perhatiannya, pikirannya, tenaganya, dan waktunya untuk pekerjaannya, sehingga pekerjaan yang sudah dikerjakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah.

Guru sebagai bagian dari organisasi sekolah, diharapkan memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen guru tersebut dapat ditampilkan ketika seorang guru melakukan tugas keguruannya dan juga tugasnya sebagai bagian dari organisasi sekolah. Seorang guru dapat dikatakan profesional apabila guru tersebut memiliki komitmen yang tinggi, dalam hal ini dapat

---

<sup>8</sup> Ade Gunawan, *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sikap Terhadap Perubahan Organisasi* E-Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 39.

ditandai dengan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari sekolah, menerima tujuan sekolah, dan berusaha keras untuk memajukan sekolah.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 7 Ayat 1b, menyatakan bahwa guru dan dosen haruslah memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia.<sup>9</sup> Dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya seorang guru haruslah memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas keguruannya. Guru yang berkomitmen tinggi mampu meningkatkan kualitas kerjanya, yang selanjutnya dapat menentukan mutu pendidikan. Sebaliknya guru yang memiliki komitmen rendah akan menghambat kualitas kerjanya sehingga peningkatan kualitas pendidikan pun akan terganggu.

Di Indonesia sendiri, komitmen yang dimiliki guru dapat dikatakan rendah. Dikutip dari *Medcom.id*:

“Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim menyebut persentase tingkat kehadiran guru di kelas masih sekitar 10 persen berdasarkan data lembaga *Smeru Research Institute*. Pada Senin, 6 April 2020 beliau menyatakan bahwa “Tingkat ketidakhadiran guru di sekolah di Indonesia sebesar 10 persen, ini masih tinggi. Setiap dari 10 guru, ada satu guru yang tak hadir”.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> UU No 14 Tahun 2005, *op.cit.*, Pasal 7 Ayat 1b.

<sup>10</sup> Ilham Pratama Putra, *FSGI: Tingkat Ketidakhadiran Guru di Sekolah Capai 10%*, Diakses dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/9K50Eglk-fsgi-tingkat-ketidakhadiran-guru-di-sekolah-capai-10> pada 29 Desember 2020 Pukul 09.55 WIB.

Melihat hal di atas dapat diketahui bahwa, ketidakhadiran guru di sekolah dapat menunjukkan bahwa komitmen guru di sekolah tersebut masih rendah. Sesuai dengan pernyataan di atas untuk membuktikan rendah atau tingginya komitmen guru di sekolah, peneliti mencoba menyebarkan kuesioner pra-observasi penelitian melalui *Google Form* kepada 20 guru dari 3 sekolah Dasar Negeri yang berada di Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa guru merasa sekolah ini belumlah menjadi bagian dari diri guru tersebut dan juga guru belum menganggap bahwa setiap permasalahan di sekolah merupakan bagian dari masalah dirinya. Dengan permasalahan tersebut dapat menandakan bahwa, masih minimnya komitmen yang dirasakan oleh guru di sekolah.

Memprihatinkan melihat sekolah belum memiliki guru yang berkomitmen dalam menjalankan tanggung jawabnya di sekolah. Hal ini jika dibiarkan, tentunya akan berdampak pula bagi peserta didik nantinya. Adapun penyebab komitmen guru yang masih rendah ini salah satunya ialah kurangnya pemberdayaan guru yang menjadi salah satu faktor permasalahan yang dialami guru di sekolah.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 7 Ayat 2, menyatakan bahwa pemberdayaan guru dan dosen dapat diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, adil, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan



menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan dan kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.<sup>11</sup> Adapun bentuk pemberdayaan yang dilakukan kepala sekolah ialah dalam hal pemberian bimbingan, pengendalian, pemberian fasilitas atau bahkan mengikutsertakan guru dalam pengambilan keputusan sekolah. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan yang dilakukan kepala sekolah memiliki tujuan untuk pengembangan guru ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.


Pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru merupakan suatu langkah untuk mempersiapkan guru agar lebih berkomitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kinerjanya sehingga mutu pembelajaran pun akan meningkat. Pemberdayaan dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada guru sehingga memiliki peluang untuk mandiri dalam menentukan keputusannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah, sehingga produktivitas kerja guru dapat lebih meningkat.

Pemberdayaan guru dapat memberikan kepercayaan diri yang lebih kepada guru tersebut, sehingga dapat mandiri dan mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Oleh karena itu, kepala sekolah harus menciptakan hubungan pola kerja yang dinamis dan memiliki strategi yang tepat dalam memilih guru yang akan diberdayakan.

---

<sup>11</sup> UU No 14 Tahun 2005, *op.cit.*, Pasal 7 Ayat 2.

Namun pada kenyataannya, gambar di bawah ini dapat menjelaskan bahwa:



Gambar 1.1 Pemberdayaan Guru

berdasarkan data dari kuesioner pra-observasi yang disebarakan peneliti melalui *Google Form* kepada 20 guru dari 3 sekolah Dasar Negeri yang berada di Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur, didapatkan hasil bahwa 10% guru merasa pemberdayaan di organisasi tempat mengajar saat ini masih lemah, dan juga guru merasa tidak memiliki kebebasan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tentunya hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dibiarkan dan harus segera diatasi. Dengan permasalahan tersebut dapat saja menjadi salah satu faktor penghambat bagi guru dalam menjalankan komitmennya di sekolah.

Dari beberapa uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah pemberdayaan dengan komitmen guru. Dalam hal ini peneliti

akan meneliti hubungan pemberdayaan dengan komitmen guru di tingkat sekolah dasar.

Dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dalam penelitian berjudul **Hubungan antara Pemberdayaan dengan Komitmen Guru di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang berhubungan terhadap penelitian ini, di antaranya:

1. Masih terdapatnya guru yang belum diberdayakan secara optimal.
2. Masih terdapatnya guru yang tidak diberikan kebebasan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
3. Minimnya komitmen yang dimiliki guru akan mencerminkan pendidik yang kurang professional.
4. Komitmen guru yang masih rendah menjadi masalah yang telah lama ada.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti akan membatasi masalah pada "Hubungan antara Pemberdayaan

dengan Komitmen Guru di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur”. Adapun pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk pemberdayaan yang diberikan sekolah kepada guru di organisasi tersebut. Pemberdayaan dalam penelitian ini sebagai variabel bebas (X). Sedangkan komitmen guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komitmen yang bersumber dari guru yang dapat dilihat dari keinginan guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen guru dalam penelitian ini sebagai variabel terikat (Y).

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah terdapat Hubungan antara Pemberdayaan dengan Komitmen Guru di Sekolah Dasar Negeri Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur?”.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para insan akademik.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pemberdayaan dan Komitmen Guru.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan terhadap pemberdayaan dalam peningkatan komitmen guru di sekolah masing-masing, khususnya SD Negeri Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.
- b. Bagi Guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui lebih banyak tentang cara meningkatkan komitmennya.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan pengetahuan tentang bentuk Pemberdayaan dan Komitmen Guru.
- d. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, informasi, serta memberikan masukan bagi peneliti.